



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl.Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208 Ende-Flores-NTT
e-mail: ict.pk.ende@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

NOMOR : PPO. 420. VI.03/2055/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anak;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor : 01/PAUD-STD/NUMBA/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain St. DANIEL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) St. DANIEL;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KOBER St. DANIEL
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat :
a. Jalan : -
b. Desa/Kelurahan : Numba
c. Kecamatan : Wewaria
d. Kabupaten : Ende
e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Pengelola : DANIEL DANI
Pendidik : 1. LETSIANA SEKU

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 20 Oktober 2014

✱ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ende



ELI PETRUS GUIDO NO, SH
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 199403 1 042